



PENETAPAN

Nomor 270/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Fitri Yuda Mayasari binti Sumariadi, umur 38 tahun agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di di Perum Central Park A/11 RT 002 RW 006 Kel. Gunung Anyar Tambak Kec. Gunung Anyar Kota Surabaya, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 11 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 270/Pdt.P/2023/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Aysel Elaina Qeisha Binti Muhammad Laila Qodri dan Ayta Odelia Qeisha Binti Muhammad Laila Qodri**, adalah anak kandung dari perkawinan antara **Fitri Yuda Mayasari Binti Sumariadi** dengan suaminya yang bernama Muhammad Laila Qodri Bin Mohammad Fardhan, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2013 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu. Kab.Jember berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :0382/35/v/2013
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Fitri Yuda Mayasari Binti Sumariadi dengan Muhammad Laila Qodri Bin Mohammad Fardhan, dan telah

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 orang anak, bernama Aysel Elaina Qeisha Binti Muhammad Laila Qodri lahir tanggal 27-04-2014 dan Ayta Odelia Qeisha Binti Muhammad Laila Qodri lahir tanggal 28-01-2017 ;

3. Bahwa selanjutnya suaminya Muhammad Laila Qodri Bin Mohammad Fardhan telah meninggal dunia pada 09 April 2021 karena sakit;

4. Bahwa sepeninggal suaminya Kedua anak dimaksud hidup sehari-hari dengan Pemohon selaku Ibu Kandung;

5. Bahwa selama Kedua anak berada pada pengasuhan Pemohon, tidak ada yang keberatan dan tidak ada pihak yang mengganggu gugat baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga suaminya

6. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Aysel Elaina Qeisha Binti Muhammad Laila Qodri dan Ayta Odelia Qeisha Binti Muhammad Laila Qodri sebagai Ibu Kandung

7. Bahwa karenanya, mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Kedua anak tersebut;

8. Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Aysel Elaina Qeisha Binti Muhammad Laila Qodri dan Ayta Odelia Qeisha Binti Muhammad Laila Qodri, agar dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dan Segala bentuk Administrasi lainnya atas nama kedua anak tersebut ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri **Fitri Yuda Mayasari Binti Sumariadi** dengan **Muhammad Laila Qodri Bin Mohammad Fardhan** bernama : Aysel Elaina Qeisha Binti Muhammad Laila Qodri dan Ayta Odelia Qeisha Binti Muhammad Laila Qodri

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitri Yuda Mayasari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Laila Qodri, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 0382/35/V/2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fitri Yuda Mayasari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Laila Qodri, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aysel Elaina Qeisha, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayta Odelia Qeisha, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.7;

B.SAKSI.

- 1, Gilang Dwi Anggara Wicaksono bin Sumariadi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sumberan RT 003 RW 005 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah dengan Muhammad Laila Qodri Bin Mohammad Fardhan pada tanggal 10 Mei 2013, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Aysel Elaina Qeisha Binti Muhammad Laila Qodri lahir tanggal 27-04-2014 dan Ayta Odelia Qeisha Binti Muhammad Laila Qodri lahir tanggal 28-01-2017
- Bahwa setahu Saksi almarhum Muhammad Laila Qodri Bin Mohammad Fardhan meninggal dunia pada tanggal 09 April 2021
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus penetapan ahli waris, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama, karena anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

2, Iskanah binti Said, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sumberan RT 003 RW 005 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah dengan Muhammad Laila Qodri Bin Mohammad Fardhan pada tanggal 10 Mei 2013, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Aysel Elaina Qeisha Binti Muhammad Laila Qodri lahir tanggal 27-04-2014 dan Ayta Odelia Qeisha Binti Muhammad Laila Qodri lahir tanggal 28-01-2017
- Bahwa setahu Saksi almarhum Muhammad Laila Qodri Bin Mohammad Fardhan meninggal dunia pada tanggal 09 April 2021

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyangga terhadap anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus penetapan ahli waris, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama, karena anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Muhammad Laila Qodri Bin Mohammad Fardhan pada tanggal 10 Mei 2013, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Aysel Elaina Qeisha Binti Muhammad Laila Qodri lahir tanggal 27-04-2014 dan Ayta Odedia Qeisha Binti Muhammad Laila Qodri lahir tanggal 28-01-2017
2. Bahwa almarhum Muhammad Laila Qodri Bin Mohammad Fardhan meninggal dunia pada tanggal 09 April 2021
3. Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyangga terhadap anak-anaknya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus penetapan ahli waris, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama, karena anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi yaitu Gilang Dwi Anggara Wicaksono bin Sumariadi dan Iskanah binti Said

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Surabaya dimana Pemohon sekarang ini sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Pemohon telah menikah sah dengan almarhum suaminya yang bernama Muhammad Laila Qodri Bin Mohammad Fardhan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan adanya kematian dari Muhammad Laila Qodri Bin Mohammad Fardhan (suami Pemohon) yang meninggal tanggal 09 April 2021 karena sakit;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 (Akta Kelahiran Natania Nafiah Asy Syadzawan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan kedua anak tersebut merupakan anak dari Pemohon dengan almarhum suaminya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR. sehingga membuktikan Pemohon dan almarhum suaminya bernama Muhammad Laila Qodri Bin Mohammad Fardhan mempunyai anak yang masih dibawah umur dan Pemohon sangat bertanggung jawab dalam mendidik dan membimbing anaknya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Kedua orang anak Pemohon dengan almarhum Muhammad Laila Qodri Bin Mohammad Fardhan belum mencapai umur 18 tahun;
2. Bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab;

Pertimbangan Petitum Tentang Permohonan Sebagai Wali

Menimbang, bahwa petitum angka tentang Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;
- Bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut hingga saat ini, di samping itu Pemohon

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut;

- Bahwa dalam Kitab Ahkamul aulaad halaman 76 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim menyebutkan:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على

الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anaknya tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Aysel Elaina Qeisha Binti Muhammad Laila Qodri lahir tanggal 27-04-2014 dan Ayta Odelia Qeisha Binti Muhammad Laila Qodri lahir tanggal 28-01-2017, berada di bawah perwalian Pemohon (Fitri Yuda Mayasari binti Sumariadi);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2023/PA.Sby